



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Peneliti Hakim Mahkamah Konstitusi RI**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2018 bagi Badan
Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu
Kabupaten/Kota Angkatan II**

Cisarua, 27 Maret 2018

Kategorisasi Sistem Pemerintahan

- Menurut C.F. Strong (1972):
 - ① Parliamentary executive
 - ② Non-parliamentary executive atau the fixed executive
- Giovanni Sartori (1997):
 - ① Presidentialism
 - ② Parliamentary system
 - ③ Semi-presidentialism
- Pendapat lainnya: Sistem kolegal dan monarki
- Arend Lijphart (1999):
 - ① Parliamentary
 - ② Presidential
 - ③ Hybrid
- Menurut Jimly Asshiddiqie (2007) & Sri Soemantri (1981):
 - ① Presidensiil
 - ② Parlementer
 - ③ Campuran (*hybrid system*)

Perbedaan Karakter Presidensiil dan Parlementer

Obyek	Presidensiil	Parlementer
Sistem kepemimpinan	Kepala negara dan kepala pemerintahan tidak terpisah	Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah
Sistem pertanggungjawaban	Tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, namun langsung kepada rakyat	Kepada Parlemen
Pembubaran Parlemen	Tidak berwenang membubarkan parlemen	Dapat dilakukan oleh Pemerintah jika tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah
Menteri Kabinet	Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden	Bertanggung jawab kepada Parlemen
Masa Jabatan	Jangka waktu yang tetap (<i>fixed term</i>) dan tidak dapat dijatuhkan kecuali alasan khusus	Jangka waktu tidak tetap dan dapat dijatuhkan sewaktu-waktu atau setiap saat

Karakter Sistem Campuran

- Menurut **Rafael Martinez (1999)**:
 1. Adanya dua kekuasaan eksekutif;
 2. Presiden dipilih secara langsung;
 3. Konstitusi memberikan kekuasaan besar kepada Presiden;
 4. Presiden mengangkat Perdana Menteri dan membawahi dewan kementerian;
 5. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen

Sistem Pemerintahan sebelum Reformasi

✧ Sistem Parlementer:

- Tidak ada

✧ Sistem campuran atau kombinasi murni:

- Sri Soemantri (pemilihan, kekuasaan MPR, mandataris, tanggung jawab, subordinat); Sofyan Effendi (tidak terpisah & *fixed term*, menteri, *locus power*, kedaulatan)

✧ Tidak nyatakan secara eksplisit Presidensiil:

- Ismail Sunny dan Miriam Budiardjo

✧ Quasi presidensial:

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (menteri, kuasa UU, *supremacy parliament*, mandataris GBHN & tanggung jawab); Ananda B. Kusuma (*partial separation of powers*, lebih mirip Republik V Prancis)

✧ Sistem Presidensiil:

- Aulia A. Rachman → 4 Alasan: stabil, cita negara, kekuasaan penuh, perlawanan.
- Bagir Manan → Alasan: bukan pertanggungjawaban kepada MPR.
- A. Hamid S. Attamimi → Murni: cita dan teori bernegara.

Sistem Pemerintahan setelah Reformasi

- Setelah terjadinya amandemen, terdapat kesepakatan di antara perumus perubahan UUD 1945 untuk memperkuat sistem presidensiil dengan mekanisme *checks and balances*:
 - Perubahan sistem pemilihan Presiden;
 - Pembatasan periode masa jabatan lebih tegas;
 - Memperjelas mekanisme pemakzulan (*impeachment*);
 - Presiden tidak dapat membubarkan DPR; – (DPD/MPR?)
 - Menata kembali lembaga negara, terutama MPR;
 - Pelembagaan mekanisme pengujian konstitusionalitas UU, yaitu **MAHKAMAH KONSTITUSI**.

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**US Supreme Court
Marbury v Madison
(1803)**




**Austrian
Constitutional Court
(1920)**




**Indonesian
Constitutional Court
(2003)**

Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



***The Guardian of the Constitution,
Ideology, and Democracy***



***The Protector of Human Rights and
Constitutional Citizen's Rights***



***The Final Interpreter of the
Constitution***

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 
- Menguji UU terhadap UUD 1945

2

- 
- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945


3

- 
- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- 
- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- 
- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Hakim Konstitusi

- Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda.
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung



HUKUM ACARA MK

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2018
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya
6. Buku Hukum Acara MK (*free download*)



Rekapitulasi Putusan MK (s.d. 27 Maret 2018)

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Putusan Sela	Gugur
PUU	1.120	248	390	352	110	-	20
SKLN	25	1	3	17	4	-	-
Pemilu Legislatif	1826 (kasus)	120	1224	400	44	38	
Pemilu Presiden	4	-	4	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	910	74	468	339	26		3
Pembubaran Parpol	-	-	-	-	-	-	-
<i>Impeachment</i>	-	-	-	-	-	-	-

Rekapitulasi Putusan Pilkada Serentak

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0

Putusan-Putusan Pengujian Undang-Undang terkait Pemilu, antara lain:

- Calon Perseorangan,
- KTP/Paspor;
- Sistem Pemilu;
- Gubernur DIY;
- Ambang batas permohonan;
- Syarat Calon Kepala Daerah;
- dsb.



TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com

- Peneliti Ahli Madya dan *Speechwriter* di Mahkamah Konstitusi RI (2005-sekarang)
- Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) – Jakarta Raya (2016-sekarang)
- Dosen Tamu di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Swasta lainnya (2008-sekarang)
- Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Sarjana Hukum Indonesia/ISHI (2010-2018)
- Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)
- Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)
- Ketua Kelompok Penyelenggara Pemilu Luar Negeri di Negara Bagian Queensland, Australia (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014)